

**KEDUDUKAN *INFORMED CONSENT*
(PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK) ANTARA
DOKTER DAN PASIEN DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA¹**

Oleh: Mikhaela F. L. Tapada²

Dosen Pembimbing:

Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

Meiske Tineke Sondakh, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dan pasien dan bagaimanakah kedudukan persetujuan tindakan mediki (*informed consent*) antara dokter dan pasien dalam Hukum Pidana Indonesia dan implikasi tidak adanya persetujuan tindakan medik (*informed consent*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan. Dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Terdapat hubungan antar dua subyek hukum yang ada di dalam lingkungan hukum perdata, yang dikenal sebagai perikatan. Dasar dari perikatan yang terbentuk antara dokter-pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. 2. Pemberian *informed consent* (persetujuan tindakan medik) dari sudut Hukum Pidana Materil merupakan bentuk perlindungan bagi pengguna jasa tindakan medis (pasien) dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, karena pelaksana tindakan medis (dokter) yang bertindak tanpa adanya persetujuan tindakan medik dari pasien akan diterapkan Pasal 351 KUHP. Sedangkan dari sudut Hukum Pidana Formil, persetujuan tindakan medik merupakan alat bukti surat, karena persetujuan tindakan medik diberikan oleh pasien dalam bentuk tertulis, dan hal ini dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti apabila ternyata pasien tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan sebagaimana yang tercantum dalam persetujuan tindakan medik.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101508

Kata kunci: Kedudukan *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medik), dokter dan pasien, Hukum Pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang dokter dalam menjalankan profesinya haruslah menjalankannya sesuai dengan 'standar profesi' seperti yang tercantum dalam Pasal 51 angka 1 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenan dengan pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititikberatkan pada prosedur tindakan medik.³

Adalah hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya. Karena itu, dalam suatu tatanan masyarakat di mana pun, sudah merupakan kewajiban masyarakat melalui profesi kedokteran untuk mengobati orang sakit. Berdasarkan hak dari setiap orang untuk mendapatkan hak diobati penyakitnya, maka timbullah kewajiban bagi mereka yang berprofesi sebagai dokter untuk melayani pasien sebaik-baiknya.

Pada sejarah terjadinya pengobatan, dokter diidentikkan dengan dewa penyembuh yang diagung-agungkan oleh masyarakat, karena kemampuannya mengetahui hal-hal yang tidak tampak dari luar. Apalagi saat itu, adakalanya kesembuhan dari penyakit diperoleh setelah dokter membaca doa-doa untuk pasiennya, sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh rohaniawan.⁴

Pada umumnya dokter dalam menjalankan tugas mediknya mempunyai alasan yang mulia, yaitu untuk mempertahankan tubuh orang tetap sehat atau untuk menyetatkan orang yang sakit atau setidaknya mengurangi penderitaan orang sakit. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter yang demikian itu layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu. Namun tidaklah dapat disangkal juga bahwa dalam

³Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dengan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm-177.

⁴Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.13.

menjalankan prakteknya seorang dokter kadang tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Keraguan bertindak bagi seorang dokter dapat dipastikan akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik bagi pasien atau juga tidak akan menghasilkan suatu penemuan baru yang sangat bermanfaat dalam dunia kesehatan.⁵

Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat, dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien. Yang dimaksud dengan hak pasien antara lain ialah: hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, dan hak atas pendapat kedua (*second opinion*). Berkaitan dengan hak-hak pasien inilah terutama hak untuk memberikan persetujuan terkadang dokter lalai dalam bertindak sehingga mengakibatkan tindakan yang diambil/diberikan oleh dokter tersebut dikategorikan sebagai tindakan malpraktek apabila tidak sesuai dengan harapan pasien untuk mendapatkan kesembuhan bahkan pasien mengalami hal yang buruk apalagi kalau sampai pasien meninggal.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dan pasien?
2. Bagaimanakah kedudukan Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) antara dokter dan pasien dalam Hukum Pidana Indonesia dan implikasi tidak adanya Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*),

yang berhubungan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien

Dalam praktek sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara dokter dan pasien, hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara dokter dengan pasien adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi bencana alam, maupun karena adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini dokter langsung melakukan apa yang disebut *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya 'persetujuan tindakan medik' terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang memaksa atau keadaan darurat. Hubungan antara dokter dengan pasien yang terjadi seperti ini merupakan salah satu ciri transaksi teraupetik yang membedakannya dengan perjanjian biasa sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.⁸

⁵UURI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Citra Umbara, Bandung, 2013, hlm. 74.

⁶*Ibid*, hlm. 74.

⁷SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁸ Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, 1996, hlm.57.

Dari hubungan dokter dan pasien yang demikian tadi, timbul persetujuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara. Bagi seorang dokter, hal ini berarti bahwa ia telah bersedia untuk berusaha dengan segala kemampuannya memenuhi isi perjanjian itu, yakni merawat atau menyembuhkan pasien. Sedang pasien berkewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh dokter termasuk memberikan imbalan jasa. Tegasnya, dalam hubungan antara dokter dengan pasien diperlukan adanya persetujuan, karena dengan adanya persetujuan ini berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan sebagai hukum yang dipatuhi oleh kedua pihak.

B. Kedudukan Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) Antara Dokter dan Pasien Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Implikasi Hukum Tidak Adanya Persetujuan Tindakan Medik Antara Dokter dan Pasien

Pada dasarnya, transaksi teraupetik antara dokter dan pasiennya, bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu:

1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self-determination*);
2. Hak atas informasi (*the right to information*).⁹

Dengan kedua hak dasar tersebut, dokter dan pasien bersama-sama menemukan terapi yang paling tepat untuk digunakan. Sebab dalam hubungan dokter dan pasien, kedudukan dokter dan pasien adalah sederajat. Bahkan status pasien dalam ilmu kedokteran pun tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang berkedudukan sederajat dengan dokter.¹⁰ Dalam kedua hak ini, seorang pasien yang menginginkan dirawat oleh seorang dokter berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, maka pasien berkeinginan agar dia diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik

bagi dirinya dan juga dia berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang penyakit yang sedang dideritanya dan jenis pengobatan yang bagaimana yang akan dia dapatkan dari dokter yang merawatnya. Dokter yang merawat pasien berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pasien tentang penyakit yang diderita pasien dan pengobatan yang akan dilakukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 4 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa: "Informasi tentang tindakan medik harus diberikan oleh dokter kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta, dengan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi yang diberikan dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi."¹¹ Dokter juga berkewajiban untuk melakukan tindakan medik sesuai dengan standar profesi medik. Hubungan timbal balik yang ada antara dokter dengan pasien ini memerlukan suatu persetujuan dari pasien sebelum tindakan medik dilakukan.

Oleh karena itu, sebelum upaya penyembuhan dilakukan diperlukan adanya persetujuan pasien yang dikenal dengan '*informed consent* (surat persetujuan). Persetujuan pasien tersebut didasarkan atas informasi dari dokter mengenai penyakit, alternatif upaya pengobatan serta segala akibat yang mungkin timbul dari upaya pengobatan tersebut. Persetujuan pasien atau keluarganya sangat diperlukan untuk menghindari suatu hal yang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Dokter tidak bisa mengobati pasien apabila pasien itu sendiri menolak, dan apabila dokter memberikan pengobatan bertentangan dengan kehendak pasien, maka dokter tersebut melanggar salah satu dari hak dasar/azasi pasien yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Namun, dalam kasus-kasus tertentu, ada saatnya dokter harus bertindak dan mengobati pasiennya tanpa memerlukan ijin dari pasiennya. Umpamanya, jika pasien dalam keadaan tidak sadar akibat suatu kecelakaan, sedangkan keluarga pasien tidak ada. Dalam

⁹ HermienHediatiKoeswadji, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*; Makalah pada Simposium Hukum Kedokteran, BPHN-DEPKES-IDI, Jakarta, 1983, hlm.10-11.

¹⁰ D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.86.

¹¹PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008.

keadaan seperti itu dianggap tidak perlu adanya ijin pasien. Jika dalam kasus tertentu dokter menjadi bimbang, maka ia dapat memakai sebagai norma yang sekiranya akan diputuskan oleh pasien yang sadar dalam kasus yang sama.¹²

Veronica Komalawati mengatakan, ada kondisi-kondisi yang secara yuridis dapat dijadikan dasar penting untuk menentukan adanya persetujuan pasien yang diberikan kepada dokter yang merawatnya yaitu: 'sikap tindak pasien yang harus dicermati dokter, yang dari sikap tindak tersebut dapat diartikan bahwa pasien 'setuju'. Ada dua (2) kondisi yang pada umumnya dapat dijadikan dasar bahwa persetujuan pasien dianggap telah ada, yang terdiri dari:¹³

1. Secara faktual pasien bersedia menjalani suatu prosedur kesehatan dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya.
2. Dengan atau tanpa persetujuan yang nyata, berdasar sikap tindak pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memberikan persetujuannya.

Dari kondisi-kondisi yang diberikan oleh Veronoca Komalawati di atas, maka terdapat bentuk-bentuk utama persetujuan pasien sebagai berikut:

1. Persetujuan efektif, meliputi:
 - a. Persetujuan ekspresif, yaitu apabila secara faktual pasien mau menjalani suatu prosedur upaya medis dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya.
 - b. Persetujuan non ekspresif, apabila berdasarkan sikap dan tindakan pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien termaksud telah memberikan persetujuannya.
2. Persetujuan implikatif, khusus dalam keadaan gawat darurat, dimana kalau pasien tidak ditolong, akan dapat membahayakan jiwanya.

Dalam hal demikian, disimpulkan (implikatif) dokter berkewajiban penuh untuk melaksanakan upaya penyelamatan nyawa, tanpa

mempermasalahkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan.¹⁴

Suatu persetujuan tindakan medik (*informed consent*) yang diberikan oleh pasien menjadi sah, apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter;
2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan; dan
3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.¹⁵

Ketiga unsur ini harus benar-benar ada, barulah dapat dikatakan bahwa sudah ada persetujuan tindakan medik (*informed Consent*) dari pasien. Sebab ada hal-hal dimana suatu tindakan medik harus segera dilakukan tanpa memerlukan persetujuan tindakan medik dari pasien. Contohnya: apabila pasien sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri padahal tindakan medik harus segera dilakukan; pasien yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami situasi yang gawat darurat.¹⁶

Menurut Hanafiah dan Amir, ada lima (5) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) berdasar petunjuk *The Medical Defense Union* dalam buku "*Medico legal Issues in Clinical Practice*" yaitu:

1. Diberikan secara bebas;
2. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian;
3. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan itu perlu dilakukan;
4. Mengenai sesuatu hal yang khas;
5. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama.¹⁷

Dari kelima syarat yang dikemukakan oleh Hanafi dan Amir ini, menjadi jelas bahwa persetujuan tindakan medik (*Informed consent*) dapat dikatakan adalah sah apabila diberikan oleh pasien tanpa tekanan atau paksaan, pasien adalah orang yang benar-benar sanggup untuk

¹⁴*Ibid*, hlm. 88-89.

¹⁵Ekael Donaris, *Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Hal Pembuktian Di Pengadilan*, diakses pada tanggal 20 Nopember 2017 dari ekaeldoneris.wordpress.com

¹⁶*Ibid*.

¹⁷Hanafiah, M Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm.71.

¹² Fred Amien, *Hukum Kedokteran dan Beberapa Hak Pasien*, Cermin Dunia Kedokteran No. 22, Jakarta, 1981, hlm-37.

¹³Veronica Komalawati, *Op-Cit*, hlm.88-89.

membuat dan menandatangani suatu persetujuan yang dibuatnya, kepada pasien sudah dijelaskan perawatan yang akan pasien terima yang berkaitan dengan situasi dan kondisi penyakitnya.¹⁸

Dari syarat sahnya persetujuan tindakan medik sebagaimana sudah disebutkan di atas, disebutkan bahwa persetujuan diberikan oleh pasien. Secara umum, bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter agar dokter dapat segera melakukan tindakan medik dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Informed Consent* yang dinyatakan secara tegas (*expressed*):
 - a. *Informed Consent* yang dinyatakan secara lisan;
Informed Consent yang dilakukan secara lisan apabila tindakan medis itu tidak beresiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan pemeriksaan penunjang medis.
 - b. *Informed Consent* yang dinyatakan secara tertulis
Informed consent secara tertulis adalah bentuk yang paling tidak diragukan.
2. *Informed Consent* yang dinyatakan secara diam-diam/tersirat (*implied*):¹⁹
Informed consent yang dinyatakan secara diam-diam, dapat tersirat pada gerakan pasien yang diyakini oleh tenaga medis. Gerakan secara diam-diam ini antara lain berupa anggukan kepala dari pasien, dengan anggukan kepala dari pasien maka tenaga medis menganggap bahwa itu adalah isyarat dari pasien sebagai tanda setuju, atau juga pasien membiarkan tenaga medis memeriksa bagian tubuhnya, dengan gerakan membiarkan tenaga medis memeriksa bagian tubuhnya, itu sudah merupakan suatu gerakan isyarat bahwa pasien setuju untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya.²⁰

Munir Fuady mengatakan bahwa *Informed consent* ini dapat diberikan dalam berbagai bentuknya, mulai dari yang kuat kekuatan hukumnya sampai kepada yang lemah kekuatan hukumnya seperti berikut ini:

1. Dengan persetujuan tertulis. Diharapkan terhadap setiap tindakan medis yang

serius, seperti operasi misalnya, *informed consent* diberikan dalam bentuk tertulis.

2. Dengan persetujuan lisan. *Informed consent* secara lisan ini dapat diterima terhadap tindakan medik yang dipandang tidak serius.
3. Dengan persetujuan tersirat (*implied or tacit consent*). Dapat diterima jika *informed consent* secara tegas tidak mungkin diberikan, misalnya dalam keadaan gawat darurat, di mana pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri.²¹

Anny Isfandyarie mengatakan, bentuk *informed consent* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Dengan pernyataan tertulis (*expression*), yaitu dapat secara lisan dan dapat secara tertulis (*written*).
2. Dianggap diberikan, tersirat (*implied*), yaitu dalam keadaan biasa atau normal dan dalam keadaan gawat darurat.²²

Berdasarkan kategori atau bentuk-bentuk persetujuan tindakan medik sebagaimana disebutkan di atas, maka persetujuan tindakan medik dapat digolongkan atas:

1. Persetujuan tertulis;
2. Persetujuan lisan;
3. Persetujuan dengan isyarat;²³

Persetujuan tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam:

1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (5) yang berbunyi: "Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan."²⁴
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Bagi tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan"²⁵

²¹MunirFuady, *Op-Cit*, hlm.57.

²²Anny Isfandyarie, *Op-Cit*, hlm.58-59.

²³Ekael Donaris, *Op-Cit*

²⁴UURI No. 29 Tahun 2004, *Op-Cit*, hlm. 72.

²⁵PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008.

¹⁸*Ibid*, hlm. 71.

¹⁹*Ibid*, hlm. 79.

²⁰Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 78

Persetujuan lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien, sebagaimana ditegaskan dalam:

1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 45 ayat (4) yang berbunyi:

“Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan”. Persetujuan lisan dalam ayat ini adalah persetujuan yang diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju.²⁶

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Persetujuan lisan berlaku bagi tindakan medik yang tidak termasuk dalam tindakan medik yang mengandung resiko tinggi”.²⁷

Persetujuan dengan isyarat, dilakukan oleh pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan akan yang akan dilakukan terhadap dirinya.²⁸ Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa: “Persetujuan dapat diberikan secara nyata atau secara diam-diam.”

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa untuk dapat dilakukannya perawatan terhadap seorang pasien maka diperlukan persetujuan tindakan medik dari pasien, baik itu berbentuk lisan, isyarat maupun tertulis. Di dalam Hukum Pidana, apapun yang akan dilakukan oleh seseorang maka memerlukan suatu bukti pendukung sebagai bentuk pembenaran dari apa yang dilakukannya agar tidak mendapatkan permasalahan. Demikian halnya dengan dokter dalam melakukan perawatan atau terapi pengobatan, harus berdasarkan pada persetujuan tindakan medik yang diberikan oleh pasien.

Dalam Hukum Pidana Materil, Persetujuan tindakan medik yang diberikan oleh pasien dalam bentuk tertulis, merupakan suatu hal

yang mutlak dipenuhi dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja.²⁹

Dilihat dari tujuan pelaksanaan pemberian persetujuan tindakan medik maka kedudukan dari persetujuan tindakan medik antara dokter dengan pasien adalah sebagai bentuk perlindungan bagi pengguna jasa tindakan medis (pasien) dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, karena pelaksana tindakan medis (dokter) yang bertindak tanpa adanya persetujuan tindakan medik dari pasien akan diterapkan Pasal 351 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan. Dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Terdapat hubungan antar dua subyek hukum yang ada di dalam lingkungan hukum perdata, yang dikenal sebagai perikatan. Dasar dari perikatan yang terbentuk antara dokter-pasien

²⁶UURI No. 29 Tahun 2004, *Loc-Cit*.

²⁷PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008.

²⁸Ekael Donaris, *Op-Cit*

²⁹R.Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 366.

biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang.

2. Pemberian *informed consent* (persetujuan tindakan medik) dari sudut Hukum Pidana Materil maka merupakan bentuk perlindungan bagi pengguna jasa tindakan medis (pasien) dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, karena pelaksana tindakan medis (dokter) yang bertindak tanpa adanya persetujuan tindakan medik dari pasien akan diterapkan Pasal 351 KUHP. Sedangkan dari sudut Hukum Pidana Formil, persetujuan tindakan medik merupakan alat bukti surat, karena persetujuan tindakan medik diberikan oleh pasien dalam bentuk tertulis, dan hal ini dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti apabila ternyata pasien tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan sebagaimana yang tercantum dalam persetujuan tindakan medik. Implikasi Hukum dari tidak adanya Persetujuan Tindakan Medik antara pasien dan dokter bahwa terhadap dokter dapat dikenakan Pasal 351 KUHP karena telah mengadakan perbuatan tindak pidana 'penganiayaan' karena telah melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien.

B. Saran

1. Hubungan dokter dan pasien harus dijalin sedemikian rupa sehingga tidak ada jarak antara dokter dan pasien demi upaya pelayanan kesehatan yang dibebani hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebaiknya dokter membangun komunikasi secara interaktif dengan tetap menjunjung tinggi etika kedokteran terhadap pasien atau hubungan antara keduanya lebih sebagai partner sehingga pasien lebih merasa nyaman dan pengobatan dapat lebih optimal.
2. Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) harus jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar para dokter dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pelayan kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat terhindar dari hal-hal

yang tidak diinginkan yaitu dapat dituntutnya dokter karena telah melakukan tindakan medik tanpa persetujuan dari pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien Fred., *Hukum Kedokteran dan Beberapa Hak Pasien*, Cermin Dunia Kedokteran No. 22, Jakarta, 1981
- Chandrawila, Wila., *Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- _____, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001,
- Chrisdiono Achdiat., *Pernak-pernik Hukum Kedokteran Melindungi Dokter dan Pasien*, Widya Medika, Jakarta, 1996
- Donaris, Ekael., *Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Hal Pembuktian Di Pengadilan*, diakses pada tanggal 20 Nopember 2017 dari ekaeldoneris.wordpress.com
- Fuady, Munir., *Sumpah Hippocrates, (aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Isfandyarie, Anny., *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter (Buku I)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Jusuf, Hanafiah M, dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Koeswadji, Hermien, H., *Hukum Dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984.
- _____, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*; Makalah pada Simposium Hukum Kedokteran, BPHN- DEPKES-IDI, Jakarta, 1983.
- Komalawati, Veronica, D., *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- _____, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dengan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Machmud, Syahrul., *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- Nasution, Bahder. J., *Hukum Kesehatan: Pertanggung-Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Notoatmodjo, Soekidjo., *Etika dan Hukum kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Masalah Pelayanan Dokter Kepada Pasien*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1989.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugandhi, R., *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Triwibowo, Cecep., *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Wiradharma, Danny., *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996.

SUMBER LAIN

- UURI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Citra Umbara, Bandung, 2013
- UURI No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
- Permenkes No. 290/Menkes/Per/II/2008 tentang *Persetujuan Tindakan Medik*.
- Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007 *KepMenKesRI No. 34 Tahun 1983 tentang KODEKI*.